



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUHANDA JUANDA**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 20 Agustus 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Cidite Rt.04 Rw.06, Desa Tegalega, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror.
9. Pendidikan : SMA.

Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA telah dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/197/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak hukum dari terdakwa akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHANDA JUANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHANDA JUANDA dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. 006/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. 007/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. 008/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 1 (satu) lembar surat jalan No. 009/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8453- DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-8178-NP sebanyak 9. 050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- S1 (satu) lembar Surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA, Semuanya disita dari WIDY SUPRIYANTO, tanggal 23 September 2021.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerjasama Sdr. SUHANDA JUANDA dengan PT. Gapura Jaya Teknik tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. H. ERIK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdri. ENDAR WATI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. HERMAN LSM KPK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. AMUD (Purabaya);
- 2 (dua) lembar rekapan pengiriman beras dari gudang CV. Dua Putra ke masing-masing Konsumen di wilayah Kab. Sukabumi, Semuanya disit a dari SUHANDA JUANDA , tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) berkas foto copy Akta Pendirian PT. Arthalindo Tiga Bersaudara;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian penitipan penjualan beras tanggal 05 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pengiriman beras (purchase order) No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli invoice No. 06/INVATB/III/21 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy invoice No. 09/INVATB/III/21 tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerja sama antara pt.Arthalindo Tiga Bersaudara dengan SUHANDA J No. 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 2 maret 2021, Semuanya disita dari Saksi MUHDORI, tanggal 16 September 2021.
- 9 (Sembilan) lembar bukti transfer BRI Link;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA, Semuanya disita dari Saksi ENDARWATI, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA sebesar Rp. 262.700.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Semuanya disita dari saksi M. TAUFIK HIDAYAT, tanggal 04 November 2021.
- 20 (dua puluh) lembar foto copy kwitansi;
- 9 (Sembilan) lembar foto copy bukti transfer;
- 2 (dua) lembar nota pengambilan uang;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar foto copy surat jalan;
- 6 (enam) lembar foto copy nota pengambilan kembali beras oleh Sdr. SUHANDA;
- 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy para pembeli yang datang langsung ke gudang;
- 14 (empat belas) lembar foto copy nota penjualan beras Sdr. ADUL;
- 37 (tiga puluh tujuh) nota penjualan beras Sdr. HERMAN, Semuanya disita dari Saksi H. HERIS, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Maret 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi MARNAEK TAMBUNAN, S.H., tanggal 24 Januari 2022.
- 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Maret 2021;
- 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi RIKA MARISLA, tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kepada PT. Arthalindo Tiga Bersaudara tanggal 09 April 2021 ada selisih pembayaran Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4 (empat) Rekening Koran Bank BCA bukti transfer dari Sdr, SUHANDA Kepada Sdr. DENLI ASWADI, Semuanya disita dari tersangka SUHANDA JUANDA.

### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui akan kesalahan terdakwa dan sangat menyesali

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ats perbuatan terdakwa tersebut serta mohon keringan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/ Replik terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakannya dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya di dalam kurun waktu bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di Gudang beras milik Terdakwa di Jalan Pajajaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu Kabupaten yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dan dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menunjuk Bank BNI dimana dana atau uang untuk Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang berhak menerimanya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ditransfer ke Bank BNI;

- Bahwa selanjutnya pihak Bank BNI yang telah ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Pemerintah Non Tunai tersebut mencetak Kartu ATM merah putih dimana dana yang ada didalam Kartu ATM tersebut dapat digunakan oleh masing-masing penerima bantuan yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Sosial

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi untuk belanja paket Sembako diantaranya beras di E-Warung yang telah ditunjuk oleh pihak BNI dimasing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan domisili Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) oleh pihak Bank BNI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengangkat Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh LAODE TAUFIK NURYADIN selaku Plt. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, dan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tersebut Terdapat SUHANDA JUANDA ditunjuk atau diangkat sebagai Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdapat SUHANDA JUANDA sebagai Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama proses registrasi aktivasi rekening;
2. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam belanja sembako di E-Warung;
3. Melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
4. Menyusun laporan penyaluran sembako;
5. Melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran sembako;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas pendampingan kepada Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdapat SUHANDA JUANDA sebagai Pendamping Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Lengkung, Kabupaten Sukabumi, pada sekitar bulan Februari 2021 berkenalan dengan saudara DENLI ASWANDI selaku Direktur PT. Arthalido Tiga Bersaudara, perusahaan yang bergerak dalam jual beli beras premium dan dalam pertemuan tersebut Terdapat SUHANDA JUANDA mengenalkan dirinya sebagai Koordinator E-Warung untuk seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai pensuplai beras

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium kepada E-Warung-E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan mengajak kerjasama kepada PT. Arthalido Tiga Bersaudara untuk menyediakan beras premium untuk Terdakwa SUHANDA JUANDA dengan harga per Kilogram sebesar Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian beras tersebut akan dijual oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi dengan harga per kilogram sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2021, atas ajakan kerjasama dari Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, lalu saudara DENLI ASWANDI menyampaikan kepada saksi korban MUHDORI selaku Direktur Utama PT. Arthalido Tiga Bersaudara dan atas laporan dari saudara DENLI ASWANDI tersebut, kemudian saksi korban MUHDORI bersama saudara DENLI ASWANDI bertemu kembali dengan Terdakwa SUHANDA JUANDA dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA kembali menyampaikan kepada saksi korban MUHDORI bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai koodinator E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi yang akan mensuplai/menjual beras kepada E-Warung dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan mengajak kepada saksi korban MUHDORI untuk menyediakan beras premium dengan janji dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah beras dikirim dan diterima oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA di Gudangnya di Jalan Pajajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa SUHANDA JUANDA akan membayarnya;

- Bahwa atas ucapan dan perkataan dari Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, saksi korban MUHDORI percaya bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai Koordinator E-Warung di seluruh Wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ajakan kerjasama untuk penyediaan beras premium disetujui oleh saksi korban MUHDORI dengan dibuatkan Perjanjian Kontrak Kerjasama antara PT. ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA selaku Pihak Pertama dengan SUHANDA selaku Pihak Kedua Nomor : 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Kerjasama Usaha Pengadaan Beras Program Bantuan Pangan Non Tunai Dan Retail Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani oleh DENLI ASWANDI selaku Direktur PT. ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA dan Terdakwa SUHANDA JUANDA;

- Bahwa dalam Pasal 4 di Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut disebutkan beras yang akan di kirim oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua Jenis beras Premium kemasan 50 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Pembeli atau penerima Bantuan Pemerintah

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Tunai (BPNT) akan membayar langsung ke Rekening Pihak Kesatu dan nilai selisih jual atau kelebihanannya menjadi keuntungan pihak kedua dan dalam Pasal 5 di Perjanjian Kontrak Kerjasama tersebut disebutkan kebutuhan beras Pihak Kedua (Terdakwa SUHANDA JUANDA) setiap bulan sekitar 500 Ton;

- Bahwa setelah Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, kemudian saksi korban MUHDORI melalui saksi WIDY SUPRIYANTO telah mengirim beras ke Gudang Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 50 (lima puluh) ton senilai Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali pengiriman pada tanggal 6 Maret 2021 dan diterima langsung oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA, dan atas penerimaan beras tersebut kemudian Terdakwa SUHANDA JUANDA telah membayar lunas kepada saksi korban MUHDORI pada sekitar bulan April 2021;

- Bahwa sebelum saksi korban MUHDORI mengirim beras tahap pertama pada tanggal 06 Maret 2021 kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 50 Ton yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA, saksi korban MUHDORI dan Terdakwa SUHANDA JUANDA pada tanggal 05 Maret 2021 telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yang akan dikirim oleh saksi korban MUHDORI kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 519 Ton yang akan disuplay oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada E-Warung dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dimana dalam Surat Perjanjian tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA menyatakan akan melakukan pembayaran kepada PT. ARRTHALIDO TIGA BERSAUDARA setelah beras terjual;

- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban MUHDORI dari PT. ARRTHALIDO TIGA BERSAUDARA dan Terdakwa SUHANDA JUANDA, lalu atas Purchase Order (PO) dari Terdakwa SUHANDA JUANDA, saksi korban MUHDORI melalui saksi WIDY SUPRIYANTO mengirim beras premium ke Gudang Beras milik Terdakwa di Jalan Pajajaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

A. Pengiriman sebanyak 450 (empat ratus lima puluh ton) senilai Rp.4.140.000.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pengiriman sebagai berikut :

1. Surat Jalan No. 006/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
2. Surat Jalan No. 007/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan :

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
3. Surat Jalan No. 008/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
4. Surat Jalan No. 009/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr SUHANDA;
5. Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
6. Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
7. Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8453-DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
8. Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
9. Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
10. Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
11. Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
Z-8178-NP sebanyak 9.050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
12. Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
13. Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
14. Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
15. Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan :  
: E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
16. Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan :  
E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
17. Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan :  
: F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
18. Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan :  
: B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
19. Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan :  
: F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
20. Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan :  
: F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
22. Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
23. Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
24. Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
25. Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
26. Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
27. Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
28. Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
29. Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
30. Surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
31. Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
32. Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
33. Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
34. Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
35. Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
36. Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
37. Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
38. Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
39. Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

40. Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan

: T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

41. Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan

: E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

42. Surat Jalan No. 047/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan

: E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

43. Surat Jalan No. 048/ATB/BPNT SMI Tanggal 14 Maret 2021 No. Kendaraan

: T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

B. Pengiriman sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Ton senilai

Rp.634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Surat Jalan No. 02/PI/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-9472-HB sebanyak 20.000 Kg.

2. Surat Jalan No. 04/PI/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021 No. Kendaraan : K-1791-EB sebanyak 35.000 Kg

3. Surat Jalan No. 03/ATB/BPNT SMI Tanggal 17 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-9053-MC sebanyak 20.000 Kg

- Bahwa setelah saksi korban MUHDORI mengirim beras sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA dan waktu pembayaran telah jatuh tempo, kemudian saksi korban MUHDORI melakukan penagihan beberapa kali kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA agar segera melakukan pembayaran atas beras yang telah diterimanya senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak melakukan pembayaran dan setelah Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak membayar, saksi korban MUHDORI baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa SUHANDA JUANDA bukan sebagai koordinator E-Warung yang akan mensuplay atau menjual beras ke E-Warung diseluruh wilayah Kabupaten Sukabumi dalam program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) melainkan Terdakwa SUHANDA JUANDA hanya sebagai Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selain itu, ternyata beras premium sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA dari saksi korban MUHDORI tidak dijual kepada E-Warung-

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Warung yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi dijual oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada yaitu :

1. Saksi H. HERIS sebanyak 207.560 Kg senilai Rp.2.066.820.000,00 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) baru di bayar sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.1.666.820.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
2. Saksi TAUFIK HIDAYAT sebanyak 82.500 Kg senilai Rp.783.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru bayar sebesar Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebesar Rp.549.750.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Saksi ENDARWATI sebanyak 35.000 Kg senilai Rp.332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar sebesar Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Saksi HERMAN sebanyak 10.000 Kg senilai Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar;
5. Saksi RIKY sebanyak 12.675 Kg senilai Rp.116.165.000,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) baru bayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.106.165.000,00 (seratus enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Saksi A. GUNAWAN sebanyak 10.000 Kg senilai Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) baru bayar sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
7. Saudara EDIS WIJAYA sebanyak 1.960 Kg senilai Rp.12.620.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), belum bayar;
8. MUCA alamat Kp. Basntar muncang Ds. Cikujang Kec. Gunung guruh sebanyak 500 Kg senilai Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
9. Saudara BADRUTAMAN sebanyak 20 Kg senilai Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
10. Saudara ENDAN sebanyak 1.500 Kg senilai Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
11. Saudara IWAN sebanyak 250 Kg senilai Rp.2.688.000,00 (Dua juta enam

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan juta rupiah) baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

12. Saudari NANI sebanyak 885 Kg senilai Rp.8.615.500,00 (Delapan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.7.365.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.1.252.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Saudara AYANG DOBEH sebanyak 2.290 Kg senilai Rp.21.755.000,00 ( Dua puluh satu juta tujuh ratus lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) baru membayar Rp. 1.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.20.755.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
14. Saudara YUSEP SUPRIATNA sebanyak 2.000 Kg senilai Rp.19.000.000,00 ( Sembilan belas juta rupiah) belum bayar sama sekali;
15. Saudara Ustad TEGUH sebanyak 2.500 Kg senilai Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
16. Saudara IWAN sebanyak 425 Kg senilai Rp.4.037.500,00 (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.1.712.500,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sisa belum dibayar Rp.2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
17. Saudari YENTI sebanyak 11.475 Kg senilai Rp.109.012.500,00 (seratus sembilan juta dua belas ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.91.320.500,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
18. Saudari HANAH sebanyak 500 Kg senilai Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
19. Saudari MULYADI sebanyak 1900 Kg senilai Rp.18.135.500,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) baru bayar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.15.485.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. Saudara YUSUF sebanyak 1.000 Kg senilai Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) sisa belum dibayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
21. Saudari SERLY sebanyak 1.000 Kg senilai Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa belum dibayar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saudara RIDWAN sebanyak 125 Kg senilai Rp.1.187.500,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum membayar sama sekali;
23. Saudara ASEP sebanyak 2.780 Kg senilai Rp.38.482.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
24. Saudara AMUD sebanyak 2.000 Kg senilai Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) baru bayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa belum dibayar Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
25. Saudara AHMAD sebanyak 50.000 Kg senilai Rp.475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum bayar sama sekali;
  - Bahwa uang hasil penjualan beras premium dari para pembeli sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebagaimana tersebut diatas yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.973.177.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak diserahkan kepada saksi korban MUHDORI sebagaimana janjinya, akan tetapi oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu dipergunakan untuk membayar sewa gudang, gaji para karyawan dan keperluan pribadi Terdakwa SUHANDA JUANDA lainnya.
  - Bahwa ucapan dan kata-kata Terdakwa SUHANDA JUANDA yang disampaikan kepada Saksi korban MUHDORI yang mengatakan bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai Koordinator E-Warung yang akan mensuplay beras kepada seluruh E-Warung di Kabupaten Sukabumi dan apabila saksi korban MUHDORI mau kerjasama untuk pengadaan beras premium dengan Terdakwa SUHANDA JUANDA dengan harga per Kilogram dari Terdakwa sebesar Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa satu minggu setelah beras diterima di Gudang milik Terdakwa, adalah hanya akal-akalan dari Terdakwa SUHANDA JUANDA, agar saksi korban MUHDORI mau kerjasama dan menyerahkan beras yang diminta oleh Terdakwa sebanyak 519 Ton, karena kenyataannya setelah semua beras yang diminta oleh Terdakwa diserahkan oleh saksi korban MUHDORI, Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak membayarnya dan hal tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA lakukan hanya untuk mengelabui saksi korban MUHDORI, dan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum, yang apabila saksi korban MUHDORI mengetahui duduk perkara yang sebenarnya bahwa apa yang diucapkan oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA sejak semula adalah penuh dengan kebohongan, maka saksi korban MUHDORI tidak akan menyerahkan beras sebanyak 519 Ton

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, saksi korban MUHDORI, dirugikan sebesar Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA pada tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya di dalam kurun waktu bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di Gudang beras milik Terdakwa di Jalan Pajajaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa termasuk salah satu Kabupaten yang meneriima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dan dalam Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menunjuk Bank BNI dimana dana atau uang untuk Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang berhak menerimanya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ditransfer ke Bank BNI;

- Bahwa selanjutnya pihak Bank BNI yang telah ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Pemerintah Non Tunai tersebut mencetak Kartu ATM merah putih dimana dana yang ada didalam Kartu ATM tersebut dapat digunakan oleh masing-masing penerima bantuan yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk belanja paket Sembako diantaranya beras di E-Warung yang telah ditunjuk oleh pihak BNI dimasing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan domisili Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan;

- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Non  
*Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai (BPNT) oleh pihak Bank BNI kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengangkat Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh LAODE TAUFIK NURYADIN selaku Plt. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, dan didalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA ditunjuk atau diangkat sebagai Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi yaitu :

1. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama proses registrasi aktivasi rekening;
2. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam belanja sembako di E-Warung;
3. Melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
4. Menyusun laporan penyaluran sembako;
5. Melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran sembako;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas pendampingan kepada Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai Pendamping Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi, pada sekitar bulan Februari 2021 berkenalan dan bertemu dengan saudara DENLI ASWANDI selaku Direktur PT. Arthalido Tiga Bersaudara, perusahaan yang bergerak dalam jual beli beras premium dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA mengaku dirinya sebagai Koordinator E-Warung untuk seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai pensuplay beras premium kepada E-Warung-E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan mengajak kerjasama kepada PT. Arthalido Tiga Bersaudara untuk menyediakan beras premium untuk Terdakwa SUHANDA JUANDA dengan harga per Kilogram sebesar Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian beras tersebut akan dijual oleh

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi dengan harga per kilogram sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2021, atas ajakan kerjasama dari Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, lalu saudara DENLI ASWANDI menyampaikan kepada saksi korban MUHDORI selaku Direktur Utama PT. Arthalido Tiga Bersaudara dan atas laporan dari saudara DENLI ASWANDI tersebut, kemudian saksi korban MUHDORI bersama saudara DENLI ASWANDI bertemu kembali dengan Terdakwa SUHANDA JUANDA dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA kembali menyampaikan kepada saksi korban MUHDORI bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagai koordinator E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi yang akan mensuplay / menjual beras kepada E-Warung dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan mengajak kepada saksi korban MUHDORI untuk menyediakan beras premium dengan janji dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah beras dikirim dan diterima oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA di Gudangnya di Jalan Pajajaran, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa SUHANDA JUANDA akan membayarnya;

- Bahwa atas ucapan dan perkataan dari Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, saksi korban MUHDORI percaya bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA benar sebagai Koordinator E-Warung di seluruh Wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ajakan kerjasama untuk penyediaan beras premium disetujui oleh saksi korban MUHDORI dengan dibuatkan Perjanjian Kontrak Kerjasama antara PT. ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA selaku Pihak Pertama dengan SUHANDA JUANDA selaku Pihak Kedua Nomor : 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Kerjasama Usaha Pengadaan Beras Program Bantuan Pangan Non Tunai Dan Retail Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani oleh DENLI ASWANDI selaku Direktur PT. ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA dan Terdakwa SUHANDA JUANDA;

- Bahwa dalam Pasal 4 di Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut disebutkan beras yang akan di kirim oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua Jenis beras Premium kemasan 50 Kg dengan harga per Kg sebesar Rp.9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Pembeli atau penerima Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) akan membayar langsung ke Rekening Pihak Kesatu dan nilai selisih jual atau kelebihanannya menjadi keuntungan pihak kedua dan dalam Pasal 5 di Perjanjian Kontrak Kerjasama tersebut disebutkan kebutuhan beras Pihak Kedua (Terdakwa SUHANDA JUANDA) setiap bulan sekitar 500 Ton;

- Bahwa setelah Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 002/PKK/DP-  
Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, kemudian saksi korban MUHDORI melalui saksi WIDY SUPRIYANTO telah mengirim beras ke Gudang Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 50 (lima puluh) ton senilai Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan 5 (lima) kali pengiriman pada tanggal 6 Maret 2021 dan diterima langsung oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA, dan atas penerimaan beras tersebut kemudian Terdakwa SUHANDA JUANDA telah membayar lunas kepada saksi korban MUHDORI pada sekitar bulan April 2021;

- Bahwa sebelum saksi korban MUHDORI mengirim beras tahap pertama pada tanggal 06 Maret 2021 kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 50 Ton yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA, saksi korban MUHDORI dan Terdakwa SUHANDA JUANDA pada tanggal 05 Maret 2021 telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yang akan dikirim oleh saksi korban MUHDORI kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA sebanyak 519 Ton yang akan disuplay atau dijual oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada E-Warung dalam Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dimana dalam Surat Perjanjian tersebut Terdakwa SUHANDA JUANDA menyatakan akan melakukan pembayaran kepada PT. ARRTHALIDO TIGA BERSAUDAR setelah beras terjual;

- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban MUHDORI dari PT. ARRTHALIDO TIGA BERSAUDARA dan Terdakwa SUHANDA JUANDA, lalu atas Purchase Order (PO) dari Terdakwa SUHANDA JUANDA, saksi korban MUHDORI melalui saksi WIDY SUPRIYANTO mengirim beras premium ke Gudang Beras milik Terdakwa di Jalan Pajajaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut :

A. Pengiriman sebanyak 450 (empat ratus lima puluh ton) senilai Rp.4.140.000.000,00 (empat milyar seratus empat puluh juta rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pengiriman sebagai berikut :

1. Surat Jalan No. 006/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
2. Surat Jalan No. 007/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
3. Surat Jalan No. 008/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
4. Surat Jalan No. 009/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr SUHANDA;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
6. Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
7. Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8453-DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
8. Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
9. Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
10. Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
11. Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-8178-NP sebanyak 9.050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
12. Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
13. Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
14. Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
15. Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
16. Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
17. Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
18. Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
19. Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
20. Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
21. Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
22. Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
23. Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
24. Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan  
: B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
25. Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
26. Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
27. Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
28. Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
29. Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
30. Surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
31. Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
32. Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
33. Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
34. Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
35. Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
36. Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan  
: R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
37. Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
38. Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan  
: AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
39. Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan  
: B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
40. Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan  
: T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
41. Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan  
: E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Jalan No. 047/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

43. Surat Jalan No. 048/ATB/BPNT SMI Tanggal 14 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

B. Pengiriman sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Ton senilai Rp.634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Surat Jalan No. 02/PI/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-9472-HB sebanyak 20.000 Kg.

2. Surat Jalan No. 04/PI/III/2021 Tanggal 17 Maret 2021 No. Kendaraan : K-1791-EB sebanyak 35.000 Kg

3. Surat Jalan No. 03/ATB/BPNT SMI Tanggal 17 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-9053-MC sebanyak 20.000 Kg

- Bahwa setelah saksi korban MUHDORI mengirim beras sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA dan waktu pembayaran telah jatuh tempo, kemudian saksi korban MUHDORI melakukan penagihan beberapa kali kepada Terdakwa SUHANDA JUANDA agar segera melakukan pembayaran atas beras yang telah diterimanya senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak melakukan pembayaran dan setelah Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak membayar, saksi korban MUHDORI baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa SUHANDA JUANDA bukan sebagai koordinator E-Warung yang akan mensuplay atau menjual beras ke E-Warung diseluruh wilayah Kabupaten Sukabumi dalam program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) melainkan Terdakwa hanya sebagai Pendamping Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa selain itu, ternyata beras premium sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA dari saksi korban MUHDORI tidak dijual kepada E-Warung-E-Warung yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi tanpa seizin saksi korban MUHDORI oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA beras sebanyak 519 Ton tersebut dijual kepada yaitu :

1. Saksi H. HERIS sebanyak 207.560 Kg senilai Rp.2.066.820.000,00 (dua milyar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) baru di

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayar sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.1.666.820.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Saksi TAUFIK HIDAYAT sebanyak 82.500 Kg senilai Rp.783.750.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baru bayar sebesar Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebesar Rp.549.750.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Saksi ENDARWATI sebanyak 35.000 Kg senilai Rp.332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar sebesar Rp.242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa yang belum dibayar sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  4. Saksi HERMAN sebanyak 10.000 Kg senilai Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan belum dibayar;
  5. Saksi RIKY sebanyak 12.675 Kg senilai Rp.116.165.000,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) baru bayar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.106.165.000,00 (seratus enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
  6. Saksi A. GUNAWAN sebanyak 10.000 Kg senilai Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) baru bayar sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
  7. Saudara EDIS WIJAYA sebanyak 1.960 Kg senilai Rp.12.620.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), belum bayar;
  8. MUCA alamat Kp. Basntar muncang Ds. Cikujang Kec. Gunung guruh sebanyak 500 Kg senilai Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
  9. Saudara BADRUTAMAN sebanyak 20 Kg senilai Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
  10. Saudara ENDAN sebanyak 1.500 Kg senilai Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
  11. Saudara IWAN sebanyak 250 Kg senilai Rp.2.688.000,00 (Dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) baru membayar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa belum dibayar sebesar Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  12. Saudari NANI sebanyak 885 Kg senilai Rp.8.615.500,00 (Delapan juta enam

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.7.365.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.1.252.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
13. Saudara AYANG DOBEH sebanyak 2.290 Kg senilai Rp.21.755.000,00 ( Dua puluh satu juta tujuh ratus lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) baru membayar Rp. 1.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.20.755.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
14. Saudara YUSEP SUPRIATNA sebanyak 2.000 Kg senilai Rp.19.000.000,00 ( Sembilan belas juta rupiah) belum bayar sama sekali;
15. Saudara Ustad TEGUH sebanyak 2.500 Kg senilai Rp.23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
16. Saudara IWAN sebanyak 425 Kg senilai Rp.4.037.500,00 (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.1.712.500,00 (satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sisa belum dibayar Rp.2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
17. Saudari YENTI sebanyak 11.475 Kg senilai Rp.109.012.500,00 (seratus sembilan juta dua belas ribu lima ratus rupiah) baru membayar Rp.17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.91.320.500,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
18. Saudari HANAH sebanyak 500 Kg senilai Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum bayar sama sekali;
19. Saudari MULYADI sebanyak 1900 Kg senilai Rp.18.135.500,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) baru bayar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisa belum dibayar Rp.15.485.500,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. Saudara YUSUF sebanyak 1.000 Kg senilai Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah) sisa belum dibayar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
21. Saudari SERLY sebanyak 1.000 Kg senilai Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) baru bayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa belum dibayar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
22. Saudara RIDWAN sebanyak 125 Kg senilai Rp.1.187.500,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) belum membayar sama sekali;
23. Saudara ASEP sebanyak 2.780 Kg senilai Rp.38.482.000,00 (tiga puluh

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) belum bayar sama sekali;

24. Saudara AMUD sebanyak 2.000 Kg senilai Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) baru bayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa belum dibayar Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
25. Saudara AHMAD sebanyak 50.000 Kg senilai Rp.475.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum bayar sama sekali;
  - Bahwa uang hasil penjualan beras premium dari para pembeli sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebagaimana tersebut diatas yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.973.177.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA tidak diserahkan kepada saksi korban MUHDORI sebagaimana janjinya, akan tetapi oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA tanpa seizin saksi korban MUHDORI dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu dipergunakan untuk membayar sewa gudang, gaji para karyawan dan keperluan pribadi Terdakwa SUHANDA JUANDA lainnya.
  - Bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA mengetahui dan sadar bahwa beras sebanyak 519 Ton senilai Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) adalah beras milik saksi korban MUHDORI yang dititipkan Terdakwa SUHANDA JUANDA untuk dijual oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada E-Warung-E-Warung di seluruh Kabupaten Sukabumi, sehingga seharusnya apabila Terdakwa SUHANDA JUANDA mau menjual beras tersebut bukan kepada E-Warung sebagai tempat belanja sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHDORI sebagai pemilik beras;
  - Bahwa oleh karenanya dengan telah dijual habis beras sebanyak 519 Ton oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA kepada masyarakat diluar E-Warung dan sebagian uang yang telah diterima oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA dari hasil penjualan beras sebesar Rp.973.177.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uangnya telah dipergunakan habis oleh Terdakwa SUHANDA JUANDA untuk kepentingan pribadinya adalah perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa SUHANDA JUANDA telah memperlakukan beras sebanyak 519 Ton sebagai miliknya padahal beras tersebut seluruhnya milik saksi korban MUHDORI;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut, saksi korban MUHDORI, dirugikan sebesar Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHANDA JUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MUHDORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2021 yang lokasinya bertempat di gudang beras milik Terdakwa di Jalan Pajajaran Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di samping Sukabumi Regensi.
- Bahwa penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa beras sebanyak 450.000 Kg (empat ratus lima puluh ribu kilogram) dan 69.000 Kg (enam puluh sembilan ribu kilogram) atau senilai Rp. 4.774.800.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa benar saksi adalah Direktur Utama di PT. ARTAHALINDO TIGA BERSAUDARA sesuai dengan Akta Pendirian PT Nomor 7 tanggal 18 Januari 2021.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Februari 2021 di gudang miliknya setelah diperkenalkan oleh teman bernama DENLI ISWANDI selaku penghubung/makelar yang beralamat di Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi datang ke gudang milik terdakwa bermaksud membuat perjanjian kerja sama jual beli beras antara saksi dari PT. ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dikenalkan kepada terdakwa karena adanya Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
- Bahwa terdakwa mengatakan ada program BPNT Kab. Sukabumi untuk disalurkan ke agen E-Warung, saksi dijanjikan keuntungan dari harga beras Rp. 9.200,00/Kg dengan keuntungan Rp. 300,00/Kg, sehingga saksi pun percaya dan mau mengadakan kerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa kerjasama tersebut dibuatkan perjanjian dibawah tangan yang dibuat tanggal 5 Maret 2021 di gudang terdakwa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua dengan

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh UES KORNI saksi pihak pertama dan WIDY SUPRIYANTO saksi pihak kedua.

- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yaitu saksi menitipkan penjualan beras sesuai dua buah PO dengan total permintaan sebanyak 519 Ton beras medium untuk disuplai ke BPNT Kab. Sukabumi, adapun komitmen pembayaran setelah barang sudah terjual akan dibayarkan ke perusahaan saksi minimal 7 hari setelah beras diserahkan.
- Bahwa untuk PO (Purchase Order) tersebut yaitu Isi PO No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 yaitu dari coordinator agen BNI 45 Wil. Kab. Sukabumi Program BPNT dan Retail mengajukan permohonan pengiriman Beras Medium Super harga Rp. 9.200,- kemasan 50 Kg jumlah 450 Ton jumlah total Rp. 4.140.000.000,- , dan Isi PO No. 045/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 yaitu dari permohonan pengiriman Beras Medium Super harga Rp. 9.200,- kemasan 50 Kg jumlah 69 Ton jumlah total Rp. 634.800.000,- .
- Bahwa saksi sudah mengirimkan beras kepada terdakwa sesuai dengan perjanjian tersebut sebanyak 519 Ton Beras Medium sebanyak 2 kali pengiriman sesuai PO tersebut.
- Bahwa yang menerima setiap pengiriman barang ke gudang adalah terdakwa dan ada bukti penerimaannya berupa Surat Jalan.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang senilai Rp. 4.774.800.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) atas pengiriman beras tersebut.
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan secara langsung sebanyak 5 kali kepada terdakwa namun terdakwa tetap tidak mengembalikannya.
- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan terdakwa yang mengaku sebagai Koordinator Agen BNI 46 wilayah Kab. Sukabumi Program BPNT dan berasnya akan disalurkan ke E-Warung (Ritel) yang ada di Desa-Desa wilayah Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengaku beras yang telah saksi kirim tersebut tidak disalurkan pada Program BPNT Kab. Sukabumi dengan alasan pada bulan Maret – April 2021 tidak ada penyaluran dana BPNT sehingga beras tersebut oleh terdakwa dijual kepada beberapa orang di wilayah Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa seijin saksi.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **WIDY SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHDORI sekitar tahun 2019 di Kelapa Gading Jakarta ditempat kerja saksi.
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi meminta bantuan korban untuk membantu menyuplai beras ke perusahaan saksi yang saat itu sedang kolep dan kerjasama tersebut berjalan lancar.
- Bahwa hubungan antara korban dengan DENLI ISWANDI sudah saling kenal, dan saksi diminta mengantar menemui DENLI atas undangan untuk program pengandaan beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Kab. Sukabumi dan DENLI mengajukan PO (Purchase Order) untuk pengadaan beras pada program tersebut yang koordinatornya adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik perusahaan PD Dua Putra di Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi ditugaskan oleh korban untuk mengirim beras kepada terdakwa untuk program tersebut sebanyak 3 PO, dimana PO pertama dikirim ke gudang di Jl. Jalur Lingkar Selatan Cibeureum Sukabumi, untuk PO kedua dan ketiga ke gudang Jl. Pajajaran Cikijing Gunung Guruh Kab. Sukabumi, dengan total sebanyak 569 Ton senilai Rp. 5.234.800.000,00 .
- Bahwa untuk PO (Purchase Order) tersebut yaitu PO pertama No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 50 Ton senilai Rp. 460.000.000,00, PO kedua No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 5 Maret 2021 sebanyak 450 Ton senilai Rp. 4.140.000.000,00 dan PO ketiga No. 045/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 sebanyak 69 Ton senilai Rp. 634.800.000,00.
- Bahwa korban mengirimkan beras kepada terdakwa untuk disalurkan oleh terdakwa di wilayah Kab. Sukabumi melalui program pengadaan beras dari BPNT Kab. Sukabumi.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengiriman beras tersebut ada Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras tanggal 5 Maret 2021 antara terdakwa selaku pihak kesatu dan korban sebagai pihak kedua.
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi ikut menandatangani sebagai wakil dari pihak kedua atau korban dan UES KURNI sebagai wakil dari pihak kesatu atau terdakwa, yang ditulis diatas kertas dengan Kop Surat PT. ARTHALINDO TIGA BERSAUDARA perusahaan milik korban.
- Bahwa proses pengembalian atas perjanjian kerjasama tersebut sesuai Invoice pembayaran 7 hari sampai 14 hari setelah beras disalurkan.
- Bahwa saksi sudah mengirimkan beras kepada terdakwa sesuai dengan perjanjian tersebut sebanyak 3 PO dengan adanya bukti surat jalan pengiriman beras.
- Bahwa dari total pengiriman beras sebanyak 569 ton senilai Rp. 5.234.800.000,00, terdakwa pernah mengembalikan penitipan beras milik korban sebesar Rp. 767.340.000,00 secara bertahap sebanyak 15 kali.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang hasil penitipan beras tersebut sebesar Rp. 4.467.460.000,00.
- Bahwa korban pernah menyerahkan Invoice atas sisa pengembalian beras senilai tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mau mengembalikannya dengan alasan masih macet tagihan diluar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. UES KURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2021 dibagian produksi dan penagihan.
- Bahwa terdakwa adalah pemilik perusahaan PD Dua Putra di Kab. Sukabumi yang bergerak dalam usaha jual beli beras.
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHDORI pemilik PT. ARTHALINDO TIGA BERSAUDARA.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban telah melakukan perjanjian penitipan beras untuk Program Pengadaan beras dari BPNT Kab. Sukabumi untuk disalurkan ke agen E-Warung.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian untuk program tersebut, setahu saksi bahwa korban mengirimkan beras untuk selanjutnya disalurkan oleh terdakwa di wilayah Kab. Sukabumi.
- Bahwa korban mengirimkan beras kepada terdakwa ke gudangnya di Jl. Pajajaran Cikujang Gunung Guruh Kab. Sukabumi untuk selanjutnya oleh terdakwa disalurkan melalui program tersebut.
- Bahwa setahu saksi jika korban mengirimkan beras sebanyak 2 kali pengiriman sekitar bulan Maret 2021 tetapi saksi tidak mengetahui jumlah beras yang dikirim yang saksi tahu dua kali pengiriman terakhir masing-masing 20 Ton.
- Bahwa beras yang telah dikirim oleh korban tersebut oleh terdakwa sudah disalurkan kepada masyarakat Kab. Sukabumi dan ada rincian pengeluarannya dibagian Admin bernama ENUR.
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa pernah mengembalikan modal milik korban sebesar Rp. 767.340.000,00 secara bertahap sebanyak 15 kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki tunggakan atas pengembalian modal beras kepada korban.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan menandatangani Surat Perjanjian penitipan penjualan beras antara terdakwa dengan korban pada tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. MOHAMAD RISALAH HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bank BNI 46 Cab. Sukabumi sejak tahun 2014 dibagian ABB (Asisten Branchless Banking) yang bertugas dan tanggungjawab mengelola agen (pihak ke 3) yang bekerja sama dengan pihak Bank BNI 46 untuk menjadi perpanjangan tangan Bank BNI 46.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 dan ada kaitannya dengan jabatan saksi di Bank BNI.
- Bahwa Bank BNI 46 Cab. Sukabumi adalah salah satu Bank yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kab. Sukabumi.

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran Dana Pemerintah Non Tunai tersebut BNI menyalurkannya menggunakan Kartu ATM (merah putih) yang dapat digunakan oleh penerima bantuan dengan cara pembelian paket sembako di E- Warung yang ditunjuk oleh BNI.
- Bahwa yang menyediakan Sembako di E-Warung adalah aggen atau pemilik E-Warung, sedangkan dari Dinas Sosial Kab. Sukabumi telah menunjuk terdakwa sebagai orang yang ditugaskan untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut di Kecamatan Lengkong, dimana agen 46 / E-Warung dilokasi Kec. Lengkong dibawah pengelolaan saksi.
- Bahwa sembako yang disediakan di E-Warung berupa beras, daging atau telur, kacang-kacangan atau tempe tahu dan sayuran atau buah-buahan.
- Bahwa tidak benar jika terdakwa bertugas menjadi Koordinator Agen yang memasok beras ke E-Warung di wilayah Kab. Sukabumi karena tidak ada posisi atau jabatan koordinator 46 atau E-Warung.
- Bahwa tidak benar bahwa Program bantuan tersebut untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 untuk Kab. Sukabumi karena periode tersebut tidak ada penyaluran BPNT di Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak tahu selama ini E-Warung mendapat pasokan berasnya dari mana, karena saksi hanya bertugas untuk menyediakan kartu dan mengelola agen / E-Warung terkait penggunaan mesin EDC (Elektronik Data Capture) atau mini ATM.
- Bahwa yang berhak mendapatkan kartu ATM Merah Putih adalah orang yang terdaftar penerima manfaat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
- Bahwa untuk penentuan Suplyer pengadaan sembako di E-Warung sepenuhnya menjadi kewenangan E-Warung itu sendiri.
- Bahwa setahu saksi peran Dinas Sosial di lapangan ditingkat Kabupaten Sukabumi dalam proses penyaluran bantuan tersebut hanya bertugas mengawasi penyalurannya dengan menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi Kec. Lengkongd, Kec. Sukabumi, Kec. Surade, Kec. Jampang Tengah, Kec. Warungkiara, Kec. Kalapanunggal dan Kec. Parungkuda.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa pernah menyalurkan beras ke E-Warung yang ada di wilayah kerja saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **IWAN TRIYANTO S. ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja atau berdinasi di Dinas Sosial Kab. Sukabumi sejak bulan Januari 2018 dengan jabatan sekarang sebagai Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga (LINJAMSOS) yang bertugas dan tanggungjawab anggota tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Kementerian Sosial untuk bulan Maret s/d April 2021 ada penyaluran Dana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Bahwa terdakwa sebagai pendamping Program BPNT Kementerian Sosial dan memiliki SK Pendamping dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 yaitu :
  1. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama proses registrasi aktivasi rekening;
  2. Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam belanja sembako di E-Warung;
  3. Melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  4. Menyusun laporan penyaluran sembako;
  5. Melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
  6. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran sembako;
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas pendampingan kepada Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Kementerian Sosial menjadi pendamping sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa menjadi pendamping hanya diangkat di tingkat Kecamatan Lengkong Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa bukan sebagai Koordinator Wilayah Pendistribusian BPNT Kab. Sukabumi.
- Bahwa Bank BNI 46 Cab. Sukabumi adalah salah satu Bank yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Bantuan Pemerintah Non Tunai

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPNT) yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kab. Sukabumi.

- Bahwa dalam penyaluran Dana Pemerintah Non Tunai tersebut BNI menyalurkannya menggunakan Kartu ATM (merah putih) yang dapat digunakan oleh penerima bantuan dengan cara pembelian paket sembako di E- Warung yang ditunjuk oleh BNI.
- Bahwa yang menyediakan Sembako di E-Warung adalah agen atau pemilik E-Warung, sedangkan dari Dinas Sosial Kab. Sukabumi telah menunjuk terdakwa sebagai orang yang ditugaskan untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut di Kecamatan Lengkung, dimana agen 46 / E-Warung dilokasi Kec. Lengkung dibawah pengelolaan saksi.
- Bahwa tidak ada orang yang ditunjuk oleh BNI Cab. Sukabumi maupun Dinas Sosial Kab. Sukabumi untuk mengisi komoditi ke masing-masing E-Warung karena yang menyediakannya adalah agen atau pemilik E-Warung.
- Bahwa Program BPNT Bantuan Sosial dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat tidak mampu berupa uang untuk dibelanjakan komoditi.
- Bahwa peran Dinas Sosial Kab. Sukabumi dalam program tersebut yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasikan dengan Bank penyalu dan tim koordinasi Bansos pangan pusat.
- Bahwa untuk peran Bank BNI Cab. Sukabumi yaitu melakukan pencetakan KKS melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan KKS kepada tim koordinasi Bansos pangan, tenaga pelaksana bansos pangan, Camat, Perangkat Desa, E Warung dan KPM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pemilik perusahaan PD Dua Putra di Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban MUHDORI dari PT. ARTHALINDO TIGA BERSAUDARA dan WIDY SUPRIYANTO.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 WIDY SUPRIYANTO ditugaskan oleh korban MUHDORI untuk mengirim beras kepada terdakwa untuk Program BPNT Kab. Sukabumi dan Ritel yang dikirim sebanyak 2 PO ditujukan ke gudang terdakwa di Jl. Pajajaran Cikujang Gunung Guruh Kab. Sukabumi.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman beras tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama usaha Pengadaan Beras Program BPNT dan Retail Kab. Sukabumi Nomor 002/PKK-PD-SH/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 dan Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 23 Maret 2021.
- Bahwa untuk 2 PO (Purchase Order) tersebut yaitu PO No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 5 Maret 2021 sebanyak 450 Ton senilai Rp. 4.140.000.000,00 dan PO No. 045/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 sebanyak 69 Ton senilai Rp. 634.800.000,00 .
- Bahwa yang membuat draf PO (Purchase Order) adalah DENLI ASWANDI.
- Bahwa dalam dua PO (Purchase Order) tersebut terdakwa bertindak sebagai Koordinator Agen BNI 46, yang sebenarnya terdakwa tidak memiliki Surat Penunjukan sebagai Koordinator Agen BNI 46 dalam hal Program BPNT Kab Sukabumi.
- Bahwa maksud terdakwa mencantumkan Koordinator Agen BNI 46 tersebut sebagai pendamping Program BPNT.
- Bahwa korban MUHDORI dalam pengiriman beras ke gudang terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras tanggal 5 Maret antara terdakwa selaku pihak ke-1 (satu) dan korban MUHDORI selaku pihak ke-2 (dua).
- Bahwa terdakwa sebagai pendamping program BPNT Kab. Sukabumi Kementerian Sosial sehingga mengetahui adanya program tersebut dan terdakwa memiliki SK Pendamping dari Kemensos dan Dinas Sosial Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pendamping program tersebut untuk tingkat Kec. Lengkong Kab. Sukabumi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping yaitu mengawasi penyaluran sembako kepada penerima bantuan dan melaporkan hasil penyalurannya.
- Bahwa Program BPNT adalah bantuan social dari pemerintah pusat melalui Kemensos kepada masyarakat tidak mampu berupa uang untuk dibelanjakan sembako.
- Bahwa peran Dinsos Kab. Sukabumi yaitu melakukan pembinaan kepada masing-masing pendamping di tiap Kecamatan dan menerima pelaporan dari masing-masing pendamping melalui coordinator teknik Dinsos (Kortek).
- Bahwa peran BNI Cab. Sukabumi yaitu menyalurkan uang bantuan kepada penerima bantuan social melalui Kartu ATM Combo/E Walet.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa E Warung atau Ritel adalah tempat berupa warung yang disediakan khusus oleh BNI 46 hasil kesepakatan dengan para penerima bantuan.
- Bahwa yang menyuplai sembako pada E Warung / Ritel tersebut harusnya perusahaan yang telah mendapat ijin dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, sedangkan di Kab. Sukabumi tidak ada perusahaan yang mempunyai kualifikasi itu.
- Bahwa proses penyaluran sembako kepada penerima adalah setelah uang masuk ke ATM rekening masing-masing penerima bantuan melalui Bank BNI Cab. Sukabumi lalu penerima dapat membelanjakan berupa sembako di E Warung atau Ritel yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa sudah menerima pengiriman beras dari korban melalui WIDI sebagaimana dua PO tersebut sebanyak 519.000 Kg atau senilai Rp. 4.467.460.000,00 .
- Bahwa beras sebanyak tersebut oleh terdakwa dari gudang disalurkan ke pasar dan toko-toko di wilayah Kab. Sukabumi diantaranya kepada H. HERIS, TAUPIK HIDAYAT, ENDARWATI, HERMAN, RIKY, A. GUNAWAN serta beberapa orang lainnya.
- Bahwa terdakwa memiliki bukti surat jalan, bukti penjualan beras dan pengakutan utang dari pemilik toko yang menerima beras dari terdakwa.
- Bahwa beras yang dikirim oleh korban MUHDORI tersebut belum terdakwa kembalikan karena beras yang di salurkan ke pasar belum pada bayar.
- Bahwa alasan terdakwa menyalurkan beras ke pasar karena waktu itu belum ada SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Kementerian Sosial dikarenakan masih dalam verifikasi dan falidasi data KPM (Kelompok Penerima Manfaat) karena dikhawatirkan beras rusak maka terdakwa salurkan ke pasar akan tetapi pembayarannya belum tuntas.
- Bahwa terdakwa sudah membayarkan uang kepada korban MUHDORI sebesar Rp. 767.340.000,00 yang dikembalikan secara bertahap sebanyak 15 kali pembayaran dan sebagian lagi masih ada di para pembeli karena belum membayar kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi terdakwa dan terdakwa juga tidak menggunakan hak hukumnya untuk menghadirkan Ahli maupun mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan No. 006/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 007/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 008/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 009/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8453- DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-8178-NP sebanyak 9. 050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- S1 (satu) lembar surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA, Semuanya disita dari WIDY SUPRIYANTO, tanggal 23 September 2021.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerjasama Sdr. SUHANDA JUANDA dengan PT. Gapura Jaya Teknik tanggal 23 Maret 2021;
- 50 (lima puluh) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. H. ERIK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdri. ENDAR WATI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. HERMAN LSM KPK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. AMUD (Purabaya);
- 2 (dua) lembar rekapan pengiriman beras dari gudang CV. Dua Putra ke masing-masing Konsumen di wilayah Kab. Sukabumi, Semuanya disita dari SUHANDA JUANDA, tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) berkas foto copy Akta Pendirian PT. Arthalindo Tiga Bersaudara;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian penitipan penjualan beras tanggal 05 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pengiriman beras (purchase order) No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli invoice No. 06/INVATB/III/21 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy invoice No. 09/INVATB/III/21 tanggal 01 April 2021;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerja sama antara pt.Arthalindo Tiga Bersaudara dengan SUHANDA J No. 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 2 maret 2021, Semuanya disita dari Saksi MUHDORI, tanggal 16 September 2021.
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI Link;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA, Semuanya disita dari Saksi ENDARWATI, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA sebesar Rp. 262.700.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Semuanya disita dari saksi M. TAUFIK HIDAYAT, tanggal 04 November 2021.
- 20 (dua puluh) lembar foto copy kwitansi;
- 9 (sembilan) lembar foto copy bukti transfer;
- 2 (dua) lembar nota pengambilan uang;
- 20 (dua puluh) lembar foto copy surat jalan;
- 6 (enam) lembar foto copy nota pengambilan kembali beras oleh Sdr. SUHANDA;
- 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy para pembeli yang datang langsung ke gudang;
- 14 (empat belas) lembar foto copy nota penjualan beras Sdr. ADUL;
- 37 (tiga puluh tujuh) nota penjualan beras Sdr. HERMAN, Semuanya disita dari Saksi H. HERIS, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Maret 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi MARNAEK TAMBUNAN, S.H., tanggal 24 Januari 2022.
- 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Maret 2021;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi RIKA MARISLA, tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kepada PT. Arthalindo Tiga Bersaudara tanggal 09 April 2021 ada selisih pembayaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4 (empat) Rekening Koran Bank BCA bukti transfer dari Sdr, SUHANDA Kepada Sdr. DENLI ASWADI, Semuanya disita dari tersangka SUHANDA JUANDA.

Bahwa barang bukti dimaksud telah disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1051/Pen.Pid/2021/PNBdg tanggal 30 September 2021, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1246/Pen.Pid/2021/PNBdg tanggal 10 November 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 152/Pen.Pid/2022/PNBdg tanggal 02 Februari 2022 dan terhadap barang bukti dimaksud telah diperlihatkan baik kepada para saksi dan juga terdakwa serta telah dibenarkan sehingga barang bukti dimaksud selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak menggunakan hak hukumnya untuk menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan terhadap hak hukum dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi MUDORI dan mengakibatkan kerugian terhadap saksi MUDORI sejumlah Rp. 4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi MUDORI yaitu terkait kerja sama Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yaitu Terdakwa telah meyakinkan saksi MUDORI agar menyerahkan beras sejumlah 450.000 Kg (empat ratus lima puluh ribu kilogram) dan 69.000 Kg (enam puluh sembilan ribu kilogram);
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai koordinator dari penyaluran Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk Kabupaten

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, saksi MUDORI dijanjikan oleh Terdakwa atas keuntungan dari harga beras Rp. 9.200,00/Kg dengan keuntungan Rp. 300,00/Kg, sehingga saksi MUDORI akhirnya percaya dan mau mengadakan kerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan saksi MUDORI selaku Direktur Utama di PT. ARTAHALINDO TIGA BERSAUDARA sesuai dengan Akta Pendirian PT Nomor 7 tanggal 18 Januari 2021 maka dibuatkan perjanjian dibawah tangan yang dibuat tanggal 5 Maret 2021 di gudang Terdakwa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua dengan disaksikan oleh UES KORNI saksi pihak pertama dan WIDY SUPRIYANTO saksi pihak kedua;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yaitu saksi MUDORI menitipkan penjualan beras sesuai 2 (dua) buah PO dengan total permintaan sebanyak 519 Ton beras medium untuk disuplai ke BPNT Kab. Sukabumi, adapun komitmen pembayaran setelah barang sudah terjual akan dibayarkan ke perusahaan saksi MUDORI minimal 7 (tujuh) hari setelah beras diserahkan;
- Bahwa untuk PO (Purchase Order) tersebut yaitu Isi PO No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 yaitu dari coordinator agen BNI 45 Wil. Kab. Sukabumi Program BPNT dan Retail mengajukan permohonan pengiriman Beras Medium Super harga Rp. 9.200,00 kemasan 50 Kg jumlah 450 Ton jumlah total Rp. 4.140.000.000,00 dan Isi PO No. 045/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 yaitu dari permohonan pengiriman Beras Medium Super harga Rp. 9.200,00 kemasan 50 Kg jumlah 69 Ton jumlah total Rp. 634.800.000,00 dan telah saksi MUDORI kirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi IWAN TRIYANTO S. ST selaku Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga (LINJAMSOS) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang bertugas dan tanggungjawab anggota tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Sukabumi kalau Terdakwa sebagai pendamping Program BPNT Kementerian Sosial dan memiliki SK Pendamping dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bukan sebagai Koordinator sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi MUDORI;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi MOHAMAD RISALAH HERMAWAN selaku ABB (Asisten Branchless Banking) yang bertugas dan tanggungjawab mengelola agen (pihak ke 3) yang bekerja sama dengan pihak Bank BNI 46 untuk menjadi perpanjangan tangan Bank BNI 46 menyatakan tidak benar

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa program bantuan pengadaan beras tersebut untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 untuk Kab. Sukabumi karena periode tersebut tidak ada penyaluran BPNT di Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan;
3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHANDA JUANDA tersebut dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *barangsiapa* dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan :**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/ keadaan/sifat palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu, oleh karena itu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bermakna bahwa pelaku berupaya/ berusaha membujuk orang/ korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. *Nama palsu* adalah nama yang tidak sebenarnya sedangkan *martabat palsu* adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. *Tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. *Serangkaian kebohongan* berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta dipersidangan terdakwa telah mengakui akan kesalahan yang didakwakan kepada dirinya, sehingga dengan demikian hal tersebut semakin mempermudah Majelis Hakim di dalam memeriksa perkara ini dan pengakuan terdakwa tersebut merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam keterangannya dipersidangan terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada dirinya, keterangan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga akan menjadi acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi MUHDORI telah menyatakan kepada saksi kalau terdakwa merupakan koordinator penyaluran Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk Kabupaten Sukabumi untuk bulan Januari – Maret 2021 dan selanjutnya Terdakwa membuat kesepakatan kerja sama dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi MUHDORI atas keuntungan dari harga beras Rp. 9.200,00/Kg dengan keuntungan Rp. 300,00/Kg, sehingga saksi MUHDORI akhirnya percaya dan mau mengadakan kerjasama dengan Terdakwa;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUHDORI merupakan Direktur Utama di PT. ARTAHALINDO TIGA BERSAUDARA sesuai dengan Akta Pendirian PT Nomor 7 tanggal 18 Januari 2021 maka dibuatkan perjanjian dibawah tangan yang dibuat tanggal 5 Maret 2021 di gudang Terdakwa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dan saksi selaku pihak kedua dengan disaksikan oleh UES KORNI saksi pihak pertama dan WIDY SUPRIYANTO saksi pihak kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Penitipan Penjualan Beras yaitu saksi MUHDORI menitipkan penjualan beras sesuai 2 (dua) buah PO dengan total permintaan sebanyak 519 Ton beras medium untuk disuplai ke BPNT Kab. Sukabumi, adapun komitmen pembayaran setelah barang sudah terjual akan dibayarkan ke perusahaan saksi MUHDORI minimal 7 (tujuh) hari setelah beras diserahkan, sehingga dari perjanjian yang dibuat dengan Terdakwa tersebut saksi MUHDORI telah menyerahkan beras sejumlah 450.000 Kg (empat ratus lima puluh ribu kilogram) dan 69.000 Kg (enam puluh sembilan ribu kilogram) yang apabila diperhitungkan secara nilai uang berarti sejumlah Rp. 4.774.800.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi IWAN TRIYANTO S. ST selaku Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga (LINJAMSOS) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang bertugas dan tanggungjawab anggota tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Sukabumi kalau Terdakwa sebagai pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial dan memiliki SK Pendamping dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bukan sebagai Koordinator sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi MUHDORI selanjutnya saksi MOHAMAD RISALAH HERMAWAN selaku ABB (Asisten Branchless Banking) yang bertugas dan tanggungjawab mengelola agen (pihak ke 3) yang bekerja sama dengan pihak Bank BNI 46 untuk menjadi perpanjangan tangan Bank BNI 46 menyatakan tidak benar bahwa program bantuan pengadaan beras tersebut untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 untuk Kab. Sukabumi karena periode tersebut tidak ada penyaluran BPNT di Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1051/Pen.Pid/2021/PNBdg tanggal 30 September 2021, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1246/Pen.Pid/2021/PNBdg tanggal 10 November 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pen.Pid/2022/PNBDg tanggal 02 Februari 2022, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu telah ada perbuatan dari terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur *a quo* yaitu memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, semua tindakan terdakwa tersebut seolah-olah memberikan kebenaran kepada saksi MUHDORI kalau terdakwa merupakan koordinator untuk penyaluran Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk Kabupaten Sukabumi untuk bulan Januari – Maret 2021 padahal yang sebenarnya adalah terdakwa merupakan pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa cara-cara terdakwa tersebut dengan didukung dibuatkannya perjanjian dibawah tangan antara terdakwa dengan saksi MUHDORI adalah cara terdakwa untuk meyakinkan saksi MUHDORI untuk mau mengikuti kehendak terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan* telah terpenuhi menurut hukum;

### **3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah lepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain, termasuk pula perbuatan menyuruh menyerahkan, dalam hal ini yaitu penyerahan dari orang yang dirugikan kepada seorang perantara dengan permintaan agar benda yang diserahkan itu diterima kepada orang yang telah memerintahkan si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui dari saksi UES KORNI dan saksi WIDY SUPRIYANTO kalau saksi MUHDORI telah menyerahkan kepada terdakwa yaitu berupa beras sejumlah 450.000 Kg (empat ratus lima puluh ribu kilogram) dan 69.000 Kg (enam puluh sembilan ribu kilogram) dengan maksud penyerahan beras tersebut sebagi bentuk penitipan penyaluran

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk Kabupaten Sukabumi untuk bulan Januari – Maret 2021 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi MUHDORI;

Menimbang, bahwa terdakwa meyakinkan saksi MUHDORI sebagai koordinator dengan penyaluran Program Pengadaan Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk Kabupaten Sukabumi untuk bulan Januari – Maret 2021 dan kemudian terdakwa minta dikirimkan sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton beras medium untuk disuplai ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi MUHDORI atas keuntungan dari harga beras Rp. 9.200,00/Kg dengan keuntungan Rp. 300,00/Kg sebagaimana Purchase Order (PO) No. 043/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021 dan Purchase Order (PO) No. 045/PO-BRS/05/2021 tanggal 20 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu perbuatan terdakwa dengan cara-cara tertentu sehingga meyakinkan saksi MUHDORI untuk mau menyerahkan sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) ton beras kepada terdakwa merupakan perbuatan secara aktif untuk menggerakkan seseorang agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada dirinya dan perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur *Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan No. 006/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 007/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 008/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 009/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8453- DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-8178-NP sebanyak 9. 050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- S1 (satu) lembar surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021  
No. Kendaraan : R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh  
SUHANDA JUANDA;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA, Semuanya disita dari WIDY SUPRIYANTO, tanggal 23 September 2021.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerjasama Sdr. SUHANDA JUANDA dengan PT. Gapura Jaya Teknik tanggal 23 Maret 2021;
- 50 (lima puluh) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. H. ERIK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdri. ENDAR WATI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. HERMAN LSM KPK;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. AMUD (Purabaya);
- 2 (dua) lembar rekapan pengiriman beras dari gudang CV. Dua Putra ke masing-masing Konsumen di wilayah Kab. Sukabumi, Semuanya disita dari SUHANDA JUANDA, tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) berkas foto copy Akta Pendirian PT. Arthalindo Tiga Bersaudara;
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian penitipan penjualan beras tanggal 05 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pengiriman beras (purchase order) No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli invoice No. 06/INVATB/III/21 tanggal 12 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy invoice No. 09/INVATB/III/21 tanggal 01 April 2021;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021);
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerja sama antara pt.Arthalindo Tiga Bersaudara dengan SUHANDA J No. 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 2 maret 2021, Semuanya disita dari Saksi MUHDORI, tanggal 16 September 2021.
- 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI Link;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA, Semuanya disita dari Saksi ENDARWATI, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA sebesar Rp. 262.700.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Semuanya disita dari saksi M. TAUFIK HIDAYAT, tanggal 04 November 2021.
- 20 (dua puluh) lembar foto copy kwitansi;
- 9 (sembilan) lembar foto copy bukti transfer;
- 2 (dua) lembar nota pengambilan uang;
- 20 (dua puluh) lembar foto copy surat jalan;
- 6 (enam) lembar foto copy nota pengambilan kembali beras oleh Sdr. SUHANDA;
- 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy para pembeli yang datang langsung ke gudang;
- 14 (empat belas) lembar foto copy nota penjualan beras Sdr. ADUL;
- 37 (tiga puluh tujuh) nota penjualan beras Sdr. HERMAN, Semuanya disita dari Saksi H. HERIS, tanggal 05 November 2021.
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Maret 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Mei 2021;
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi MARNAEK TAMBUNAN, S.H., tanggal 24 Januari 2022.
- 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Maret 2021;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan April 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi RIKA MARISLA, tanggal 25 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kepada PT. Arthalindo Tiga Bersaudara tanggal 09 April 2021 ada selisih pembayaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4 (empat) Rekening Koran Bank BCA bukti transfer dari Sdr, SUHANDA Kepada Sdr. DENLI ASWADI, Semuanya disita dari tersangka SUHANDA JUANDA.

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHDORI;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa memanfaatkan program pemerintah untuk memperkaya diri sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDA JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHANDA JUANDA oleh karena itu

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar surat jalan No. 006/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9883-WJ sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 2) 1 (satu) lembar surat jalan No. 007/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : B-9822-DO sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 3) 1 (satu) lembar surat jalan No. 008/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 4) 1 (satu) lembar surat jalan No. 009/ATB/BPNT SMI tanggal 7 maret 2021 No. Kendaraan : T-8827-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh Sdr.SUHANDA;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 010/ATB/BPNT SMI Tanggal 7 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 011/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8299-TT sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 012/ATB/BPNT SMI Tanggal 8 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8453- DA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 013/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 014/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
  - 10) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 015/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8716-IH sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 016/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : Z-8178-NP sebanyak 9.050 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 017/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 9.300 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 13) Surat Jalan No. 018/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : D-8889-YN sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 019/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 020/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9043-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 021/ATB/BPNT SMI Tanggal 9 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9334-AC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 022/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8497-GH sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 023/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9057-WDB sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8367-DS sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 025/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : F-8438-GL sebanyak 7.500 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 026/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9633-FDA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 027/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9955-PDB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 028/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9517-DB sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 029/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9764-FDE sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 030/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8837-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 031/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8674-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 032/ATB/BPNT SMI Tanggal 10 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8094-TS sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 033/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8949-KP sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 034/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9458-DA sebanyak 10.350 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 035/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 036/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8559-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 037/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8353-TR sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 038/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : E-9016-YA sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 039/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1854-EK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 040/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-8373-BB sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 041/ATB/BPNT SMI Tanggal 11 Maret 2021 No. Kendaraan : R-1632-MK sebanyak 10.250 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 042/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-9580-TC sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 043/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : AA-1844-JT sebanyak 35.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 044/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : B-9074-NYU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 40) Surat Jalan No. 045/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : T-8672-S sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 046/ATB/BPNT SMI Tanggal 13 Maret 2021 No. Kendaraan : E-8252-TU sebanyak 10.000 Kg yang diterima oleh SUHANDA JUANDA, Semuanya disita dari WIDY SUPRIYANTO, tanggal 23 September 2021.
- 42) 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerjasama Sdr. SUHANDA JUANDA dengan PT. Gapura Jaya Teknik tanggal 23 Maret 2021;
- 43) 50 (lima puluh) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. H. ERIK;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdri. ENDAR WATI;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. HERMAN LSM KPK;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy surat jalan pengiriman beras kepada Sdr. AMUD (Purabaya);
- 47) 2 (dua) lembar rekapan pengiriman beras dari gudang CV. Dua Putra ke masing-masing Konsumen di wilayah Kab. Sukabumi, Semuanya disita dari SUHANDA JUANDA, tanggal 24 September 2021.

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) berkas foto copy Akta Pendirian PT. Arthalindo Tiga Bersaudara;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian penitipan penjualan beras tanggal 05 Maret 2021;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pengiriman beras (purchase order) No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021;
- 51) 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 43/PO-BRS/05/21 tanggal 05 Maret 2021);
- 52) 1 (satu) lembar asli invoice No. 06/INVATB/III/21 tanggal 12 Maret 2021;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy invoice No. 09/INVATB/III/21 tanggal 01 April 2021;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021;
- 55) 3 (tiga) lembar foto copy berita acara serah terima beras (purchase order No. 45/PO-BRS/05/21 tanggal 20 Maret 2021);
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak kerja sama antara pt.Arthalindo Tiga Bersaudara dengan SUHANDA J No. 002/PKK/DP-SH/III/2021 tanggal 2 maret 2021, Semuanya disita dari Saksi MUHDORI, tanggal 16 September 2021.
- 57) 9 (sembilan) lembar bukti transfer BRI Link;
- 58) 3 (tiga) lembar asli kwitansi pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA, Semuanya disita dari Saksi ENDARWATI, tanggal 05 November 2021.
- 59) 1 (satu) lembar kwitansi Asli pembayaran beras kepada Sdr. SUHANDA sebesar Rp. 262.700.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Semuanya disita dari saksi M. TAUFIK HIDAYAT, tanggal 04 November 2021.
- 60) 20 (dua puluh) lembar foto copy kwitansi;
- 61) 9 (sembilan) lembar foto copy bukti transfer;
- 62) 2 (dua) lembar nota pengambilan uang;
- 63) 20 (dua puluh) lembar foto copy surat jalan;
- 64) 6 (enam) lembar foto copy nota pengambilan kembali beras oleh Sdr. SUHANDA;
- 65) 48 (empat puluh delapan) lembar foto copy para pembeli yang datang langsung ke gudang;
- 66) 14 (empat belas) lembar foto copy nota penjualan beras Sdr. ADUL;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 37 (tiga puluh tujuh) nota penjualan beras Sdr. HERMAN, Semuanya disita dari Saksi H. HERIS, tanggal 05 November 2021.
- 68) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Maret 2021;
- 69) 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan April 2021;
- 70) 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Mei 2021;
- 71) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran BCA No. Rekening : 73770692422 atas nama SUHANDA JUANDA periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi MARNAEK TAMBUNAN, S.H., tanggal 24 Januari 2022.
- 72) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Maret 2021;
- 73) 6 (enam) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan April 2021;
- 74) 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Mei 2021;
- 75) 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BRI NO. Rekening : 009201001112568 atas nama SUHANDA Periode bulan Juni 2021, Semuanya disita dari saksi RIKA MARISLA, tanggal 25 Januari 2022.
- 76) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Kepada PT. Arthalindo Tiga Bersaudara tanggal 09 April 2021 ada selisih pembayaran Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah);
- 77) 4 (empat) Rekening Koran Bank BCA bukti transfer dari Sdr, SUHANDA Kepda Sdr. DENLI ASWADI, Semuanya disita dari tersangka SUHANDA JUANDA.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh kami R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)